

BAB III

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian dan Alasan Adanya Kewenangan Absolut

Dalam bab III ini penulis ingin menjelaskan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama secara umum, artinya tidak menitik kepada perkara ekonomi syariah, namun mencakup segala perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Uraian tentang hal itu akan dimulai dengan menjelaskan pengertian dari kewenangan absolut.

Ada tiga kata yang mempunyai arti yang hampir sama dengan kewenangan, yaitu kompetensi, kekuasaan dan biasa pula ketiga kata ini dipakaikan sehubungan dengan pengadilan. Namun dalam tulisan ini penulis memilih untuk menggunakan kata kewenangan hanya untuk kepentingan praktis saja.

Dalam Kamus Hukum, R. Subekti dan Tjitrosoedibio menjelaskan arti kata *absolutecompetentie (Bld)* sebagai berikut :

“*absolutecompetentie (Bld)* uraian tentang kekuasaan atau wewenang suatu jenis Pengadilan misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. Sebaliknya *competentierelatief*, menetapkan pembagian kekuasaan di antara badan-badan Pengadilan dari satu jenis misalnya antara Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Bogor”.¹

¹R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1992), cet. kesebelas h.3.

Hanya ada dua istilah yang disepakati oleh para ahli sehubungan dengan penyebutan kompetensi atau kewenangan suatu badan peradilan yakni kompetensi absolut yang berkenaan dengan jenis atau bentuk perkara dan kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah atau yurisdiksi suatu badan pengadilan. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.² Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.³

Dalam pandangan lain, kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, juga berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Kalau dilihat dari sudut pandang tempat wilayah kekuasaan atau yurisdiksinya, jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah

²Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 11.

³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91..

pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) yang ada, jumlah pengadilan tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan tingkat I (provinsi), sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada.

Dengan demikian kewenangan yang diberikan kepada setiap lingkungan itu ada dua, pertama absolut, dan kedua relatif. Kewenangan absolut, berkenaan dengan jenis perkara atau jenis peradilannya, dimana masing-masing jenis pengadilan (empat lingkungan peradilan di Indonesia) diberi kewenangan jenis perkara tertentu, sedangkan kewenangan relatif, berkenaan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi suatu pengadilan yang sama jenisnya.

Kompetensi absolut atau dalam bahasa Indonesia biasa juga disebut dengan kewenangan absolut (dalam bahasa Belanda disebut dengan *competentie*) dari satu lingkungan peradilan adalah suatu kewenangan mutlak bagi lingkungan peradilan tersebut, lawannya adalah kompetensi relatif atau wilayah yurisdiksi, atau wilayah kekuasaan bagi satu pengadilan. Bila kata kompetensi absolut ini dikaitkan dengan kata Pengadilan Agama, maka kewenangan absolut atau kewenangan absolut ini berarti suatu kekuasaan yang oleh undang-undang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan jenis-jenis perkara tertentu. Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama oleh undang-undang bersifat absolut atau mutlak untuk Pengadilan Agama. Ini berarti bahwa kewenangan absolut

Pengadilan Agama, secara absolut juga bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan lain, karena kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama itu bersifat absolut. Bila kewenangan itu juga diberikan kepada Pengadilan lain, maka bukan lagi disebut absolut, tetapi sudah bersifat relatif.

Keberadaan satu peradilan termasuk peradilan perdata ditentukan oleh undang-undang yang memberikan kewenangan tertentu kepadanya untuk menyelesaikan sengketa keperdataan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sengketa bidang perdata tersebut mencakup masalah yang sangat luas dan beragam. Diantaranya ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), ada yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sengketa hak milik (*propertyright*), perceraian (dengan semua akibatnya; termasuk masalah semua jenis nafkah yang dibebankan kepada mantan suami, masalah hak asuh anak, masalah harta bersama dan lain-lain yang menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ada 22 item), masalah kepailitan, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, masalah kewarisan, masalah transaksi-transaksi perdata lainnya. Inilah salah satu alasan terjadinya masalah kewenangan absolut pengadilan. Demikian M. Yahya Harahap mengawali uraiannya tentang kekuasaan mengadili.⁴

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persiudangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. kelima, h. 179.

Bisa disimpulkan bahwa seluruh bidang keperdataan yakni semua persoalan hukum yang berkenaan dengan kepentingan pribadi masyarakat adalah merupakan lapangan tugas dari peradilan perdata, ada yang merupakan permasalahan perdata masyarakat secara umum, atau masalah perdata khusus.

Karena sedemikian luasnya bidang perdata, dan begitu banyaknya jenis dan bentuk perkara perdata, maka oleh undang-undang dibentuklah beberapa lingkungan peradilan yang secara absolut diberi kewenangan menangani penyelesaian perkara yang luas dan beragam tersebut, diantaranya lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa Peradilan khususnya, seperti Peradilan Niaga, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Anak, Peradilan Perikanan, Peradilan Pajak, demikian pula lingkungan Peradilan Agama. Semua kewenangan yang diberikan kepada setiap lingkungan peradilan itu di atur dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan itu harus sedemikian rupa, sehingga seluruh perkara dalam semua lapangan perdata harus terbagi habis, sehingga tidak satu jenis perkarapun yang tertinggal, dan setiap jenis perkara perdata itu hanya menjadi kewenangan absolut satu lingkungan badan peradilan.

Bagaimana pengaturan kekuasaan pengadilan yang dilakukan oleh UU No. 48 Tahun 2009? Dalam UU No. 48 Tahun 2009, diatur secara umum tentang kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang di berada bawahnya, yaitu pada Pasal 25 UU No. 48

Tahun 2009 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut analisa MuktiArtho bahwa ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 ini secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar kekuasaan mengadili pada masing-masing pengadilan, yakni sesuai dengan asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara,kecuali untuk pengadilan agama yang ternyata perumusan kompetensinya berbeda dari yang lain. pengaturan kekuasaan mengadili pada pengadilan negeri, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara didasarkan atas obyek perkara atau jenis perkara sesuai dengan spesifikasi masing-masing pengadilan, sedang pengaturan kekuasaan mengadili pada pengadilan agama didasarkan atas subyek atau orang yang berperkara, yakni antara orang-orang yang beragama Islam. Mengapa terjadi demikian? Berdasarkan asas spesialisasi perkara danspesifikasi pengadilan, oleh

sebab spesifikasi pengadilan agama adalah peradilan syariah Islam, maka spesialisasinya adalah perkara syariah Islam.⁵

Karena luasnya sengketa keperdataan tersebut, maka undang-undang memberikan kewenangan tertentu kepada suatu lingkungan peradilan. Sebagaimana yang secara umum kita ketahui bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Militer. Lingkungan peradilan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa bidang perdata ada dua lingkungan yaitu Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Agama, dengan jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan absolut masing-masing.

Masalah kewenangan absolut pengadilan tersebut terjadi pula disebabkan oleh tingkatan (di Indonesia kita mengenal ada 3 tingkatan pengadilan, tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi). Hal ini menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara intansional. Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama tidak dapat diajukan kepada pengadilan tingkat banding, karena melampaui kewenangan absolutnya, demikian pula sebaliknya.⁶

Sebagaimana kita secara umum telah mengenal di Indonesia ada 3 tingkatan pengadilan, dua tingkatan yakni tingkat pertama dan tingkat

⁵https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbTTE3VEgtMnJSeGM/edit, A.MuktiArto., *Artikel Pedoman Menentukankompetensi Absolut Pengadilan Agama*. diakses pada tanggal 2 September 2016, jam 10.25.

⁶*Ibid.*

banding disebut dengan *yudexfactie*, yaitu tingkat dimana hakimnya berwenang dan berkewajiban mencari fakta, melalui pembuktian, dan tingkat ketiga yakni pengadilan kasasi yang dikenal dengan *yudexyuris*, dimana pada tingkat Mahkamah Agung, hakimnya berwenang mengadili apakah putusan tingkat *yudexfactie* sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dari ketiga tingkat peradilan tersebut oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan absolut masing-masing yang tidak boleh dilanggar.

Ada beberapa jenis perkara yang merupakan kewenangan peradilan tingkat pertama, kemudian dapat dilanjutkan dalam upaya banding ke peradilan tingkat banding, dan dapat pula dilanjutkan dalam upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Ada pula perkara tertentu yang hanya boleh sampai atau hanya selesai pada tingkat pertama saja, terhadap perkara tersebut menurut peraturan perundang-undangan tidak ada atau tidak diperbolehkan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Ada pula jenis perkara yang merupakan kewenangan peradilan tingkat banding untuk tingkat pertamanya, tanpa melalui peradilan tingkat pertama terlebih dahulu. Ada pula jenis perkara yang menurut peraturan perundang-undangan langsung merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk tingkat pertamanya, tanpa melalui peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Ada pula jenis perkara yang upaya hukum untuk melawan

putusan pengadilan tingkat pertama langsung ke Mahkamah Agung, tanpa melalui banding terlebih dahulu, seperti upaya hukum melawan terhadap putusan perkara volunter, dan upaya hukum melawan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pembatalan putusan Badan Arbitrase.

Penjelasan seperti di atas tadi, adalah sebagai contoh bagaimana kekuasaan absolut atau kewenangan absolut diatur dan dibagi oleh peraturan perundang-undangandiantara 3 tingkat peradilan berdasarkan instansional masing-masing peradilan.

Tujuan utama membahas kewenangan pengadilan adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Demikian alasan yang diberikan oleh Yahya Harahap dalam mengulas masalah ini.⁷

Pembahasan mengenai kewenangan absolut ini berkaitan dengan pertanyaan pengadilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan benar dan tepat, agar pengajuan perkara tersebut tidak keliru. Apabila perkara diajukan secara keliru yakni kepada pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut terhadap perkara tersebut, maka majelis hakim secara *ex officio* harus menyatakan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Op cit, h.180*

Dalam kenyataannya atau dalam praktek sehari-hari, meskipun tidak sering terjadi, terkadang masih saja terjadi, kewenangan absolut ini terlanggar baik secara sengaja maupun tidak dengan sengaja, terutama dalam perkara yang berdekatan dengan titik singgung antara dua peradilan. Misalnya dalam kasus perkara waris, dimana pewarisnya beragama Islam. Mestinya perkara ini adalah kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Akan tetapi ada juga yang mencoba mengajukan perkara sejenis ini ke peradilan Umum, namun bukan dengan jenis perkara waris, akan tetapi dengan jenis perkara perbuatan melawan hukum.

Prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti contoh:⁸

- a. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

⁸Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),h.139.

- b. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.
- c. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi Umum.

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Walaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.⁹

Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (kekuasaan absolut) diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamendemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang menetapkan:¹⁰

Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*

Pasal 50 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pada ayat (2) dijelaskan lagi bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 52A menyebutkan tentang kewenangan khusus berupa penetapan atau *itsbat rukyat* ketika akan memasuki bulan Ramadhan dan ketika akan hari raya Idul Fitri, dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memberikan *itsbat kesaksian rukyathilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.¹¹

Sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, seluruhnya ada sembilan (9) item yang menjadi wewenang absolut bagi Peradilan Agama. Ternyata Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 telah menjelaskan setiap satu huruf tersebut sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya, karena yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan

¹¹Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006.

diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Dalam huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Penjelasan huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam penjelasan huruf c dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Selanjutnya penjelasan huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Penjelasan huruf e menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Penjelasan huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penjelasan huruf g yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penjelasan huruf h menyatakan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata.

Terakhir penjelasan huruf i menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a.bank syari'ah;
- b.lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c.asuransi syari'ah;
- d.reasuransi syari'ah;
- e.reksa dana syari'ah;
- f.obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g.sekuritas syari'ah;
- h.pembiayaan syari'ah;
- i.pegadaian syari'ah;

j.dana lembaga keuangan syari'ah; dan

k.bisnis syari'ah.

Lebih jauh Pasal 50 ayat (2) mengandung suatu ketentuan yang memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan

Agama tidak perlu menanggukhan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Dalam Pasal 52A diatur tentang itsbat rukyatul hilal. Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

“Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat”.¹²

Wewenang menanggani sengketa yang menjadi yuridiksi antara Pengadilan Agama juga adalah wewenang mengadili perkara tingkat banding bagi Pengadilan Tinggi Agama.¹³

Sedangkan Daerah Istimewa Aceh, Pengadilan Agama dipanggil dengan sebutan Mahkamah Syar’iyah. Wewenang absolut yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah ini meliputi bidang perdata kekeluargaan, hukum perikatan, hukum harta benda, dan perkara-perkara di bidang pidana, yang meliputi: *qishâs-diyât, hudûd, dan ta’zîr*.¹⁴

Dalam kenyataannya atau dalam praktek sehari-hari, meskipun tidak sering terjadi, terkadang masih saja terjadi, kewenangan absolut ini

¹²Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006.

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000),h. 8.

¹⁴Djalil, *Peradilan Agama*, 170.

terlanggar baik secara sengaja maupun tidak dengan sengaja, terutama dalam perkara yang berdekatan dengan titik singgung antara dua peradilan. Misalnya dalam kasus perkara waris, dimana pewarisnya beragama Islam. Mestinya perkara ini adalah kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Akan tetapi ada juga yang mencoba mengajukan perkara sejenis ini ke peradilan Umum, namun bukan dengan jenis perkara waris, akan tetapi dengan jenis perkara perbuatan melawan hukum.

Mereka yang berpendapat seperti di atas berdalil bahwa, secara umum gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat antara lain adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan alas gugat adanya PMH merupakan kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tetapi pendapat seperti pendapat mereka ini, tidak menyadari bahwa perbuatan melawan hukum itu bukan jenis suatu perkara tertentu, akan tetapi adalah dalil kenapa seseorang diajukan ke pengadilan sebagai tergugat. Seorang diajukan ke pengadilan sebagai tergugat adalah dengan alasan bahwa dia telah melanggar hukum dalam satu kasus yang berkaitan dengan hak penggugat, dimana penggugat merasa dirugikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Jadi jelas disini, bahwa perbuatan melanggar hukum bukanlah suatu jenis perkara, akan tetapi adalah merupakan satu alasan kenapa penggugat menggugat tergugat di

depan pengadilan. Perbuatan melanggar hukum dalam jenis perkara yang merupakan kewenangan absolut peradilan agama adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum dalam jenis perkara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum adalah merupakan kewenangan absolut peradilan umum untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Pasca diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan tersebut antara lain penambahan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan Peradilan Agama meliputi: Penghapusan Hak Opsi pada perkara waris dan Penambahan aturan *specialis* pada Pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika PMH yang dilakukan terkait dengan waris yang dialami oleh pewaris yang beragama Islam.

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan

hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terlanggarnya kewenangan absolut seperti dicontohkan di atas, bisa terjadi dalam perkara lain, bisa disebabkan karena ketidaktahuan Penggugat, atau Penggugat mengetahuinya akan tetapi sengaja dilanggar dengan tujuan tertentu.

Setelah menguraikan secara ringkas tentang pengertian kewenangan absolut, maka sekarang penulis ingin menjelaskan tentang alasan kenapa harus ada kewenangan absolut ? Hal ini relevan dijelaskan agar kita lebih dapat memahami bagaimana semestinya kewenangan absolut itu dilaksanakan atau diterapkan dalam praktek penyelesaian perkara sehari-hari.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan secara ringkas pada bagian di atas, bahwa masing-masing peradilan baik karena jenisnya, maupun karena tingkatannya, harus diberi kewenangan absolut masing-masing, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penanganan suatu perkara, karena bila tidak jelas suatu perkara itu termasuk kewenangan peradilan apa, maka yang bisa terjadi adalah suatu perkara bisa ditangani oleh lebih dari satu peradilan, atau sebaliknya masing-masing-masing peradilan membiarkan perkara terbut karena menganggap tidak menjadi kewenangannya.

Oleh karena peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membentuk empat lingkungan peradilan, maka sangat logis masing-

masing lingkungan peradilan harus diberi kewenangan absolut masing-masing, yang tidak boleh menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan lainnya.

Masing-masing lingkungan peradilan, yakni lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Militer, memiliki undang-undang tersendiri yang memberikan kekuasaan atau kewenangan absolut kepada masing-masing lingkungan.

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yuridikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yuridiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.¹⁵

Mengenai sistem pemisahan yuridiksi dianggap masih relevan, dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan yuridiksi Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.

a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan.

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. H.181

- b. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili.
- c. Kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subjek matter or yuridiksen. Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan kepadanya. Adapun kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.

“Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. hanya berwenang mengadili bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Kenapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, membentuk empat lingkungan peradilan, yang salah satunya adalah lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dapat kita pahami sebagai konsekwensi antara hubungan negara dengan bidang-bidang kehidupan dan bidang hukum masyarakat Indonesia. Lebih khusus lagi bagi lingkungan Peradilan Agama dapat kita lihat dalam hubungan antara Negara dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia sebagaimana uraian di bawah ini.

Pada tahun 2001, setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 dimana dalam amandemen ketiga tersebut, dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’, sedang

dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa ‘Negara berdasarkan kepada Pancasila’. Maka secara konstitusional, Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Menurut Muhammad Tahir Azhari, salah satu ciri khas Negara Hukum Pancasila adalah ada hubungan erat antara Agama dan Negara dalam arti yang positif, demikian komentar A MuktiArto, dengan mengutip pendapat Muhammad Tahir Azhari dalam bukunya ‘Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini’.¹⁶

Lebih jauh A MuktiArto menjelaskan bagaimana hubungan erat antara Agama dan Negara dalam arti yang positif tersebut. Pertama, segala tindakan dan kebijakan Negara dan warga negara harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan agama; Kedua, negara menjamin terselenggaranya kehidupan beragama dengan baik, termasuk di dalamnya menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang tunduk pada hukum Islam berdasarkan azas personalitas keislaman dan prinsip-prinsip syariah demi terselenggaranya kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; Ketiga, dalam Negara Hukum Pancasila harus ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan apapun di luar kekuasaan kehakiiman, termasuk di dalamnya harus ada peradilan syariah Islam guna

¹⁶A MuktiArto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, September 2012, h. 165.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam sesuai prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Sebelum amandemen UUD 1945 yang ketiga ini, keempat lingkungan peradilan di Indonesia termasuk lingkungan Peradilan Agama belum dimuat dalam UUD, jadi amandemen UUD ketiga memberi suatu yang baru bagi Peradilan Agama dan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia semakin kuat dalam beberapa hal: Pertama, melalui Pasal 24 ayat (2) hasil amandemen ketiga ini, Peradilan Agama memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945; Kedua dengan semakin kuatnya kedudukan Peradilan Agama, maka ia sejajar dengan lingkungan Peradilan lain serta institusi lainnya, baik legislatif maupun eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pertama harus dijelaskan bahwa menurut amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

Demikian pula pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula bahwa :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Memahami isi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) serta pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pada

¹⁷*Ibid*, h.166.

tingkat di bawahnya, dilakukan oleh 4 lingkungan peradilan, yakni lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan ketentuan seperti itu yang dapat kita pahami adalah bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak bisa dilakukan oleh satu lingkungan saja tetapi harus dilakukan oleh 4 lingkungan yang berbeda yang masing-masing lingkungan diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing, sebagai mana ditegaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usahanegara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebabkan jenis perkara yang sangat beragam, dan lingkungan masyarakat yang juga beragam, maka perkara yang sedemikian itu oleh Undang-Undang Dasar

dan Undang-undang yang dibawahnya, diberikan sebagai kewenangan absolut masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan ditetapkannya jenis-jenis perkara tertentu bagi masing-masing lingkungan peradilan yang empat tersebut, maka tidak akan terjadi tumpang tindih, antara satu lingkungan peradilan dengan yang lainnya. Tumpang tindih dapat terjadi dalam dua bentuk; Pertama dua atau lebih lingkungan peradilan merasa sama-sama berwenang mengadili jenis perkara tersebut, sehingga satu perkara disidangkan oleh lebih dari satu peradilan. Hal ini tentu akan berakibat, terjadinya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dan akan membuat penyelesaian perkara berlarut-larut, bertentangan dengan azasberperkara, yakni, cepat, sederhana dan biaya ringan; Kedua semua lingkungan peradilan merasa tidak berwenang menangani perkara tersebut, akibatnya adalah tindakan pembiayaran dan penelantaran pihak pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka satu-satunya kesimpulan kita adalah harus ada kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan, yang tidak boleh ditangani oleh lingkungan peradilan yang tidak memiliki kompetensi absolut terhadap perkara tersebut.

Untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan berebutan, sama-sama berwenang seperti di atas, maka hukum acara perdata mengenal apa yang disebut dengan eksepsi. Eksepsi adalah tangkisan bahwa salah satu pihak mengajukan tangkisan atau keberatan, bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang secara absolut terhadap perkara tersebut,

akan tetapi merupakan kewenangan absolut pengadilan lain, bahkan hakim secasraexofisio harus menyatakan bahwa pengadilannya tidak berwenang, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁸

RetnowulanSutantio menyebutkan bahwa adanya kerkuasaan mutlak atau kewenangan absolut adalah agar supaya gugatan jangan sampai diajukan secara keliru, maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh Penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut.¹⁹

Dengan kata lain Retnowulan ingin menegaskan bahwa penetapan kewenangan absolut suatu badan pengadilan adalah untuk menentukan berwenang atau tidaknya badan pengadilan tersebut, kalau gugatan diajukan kepada badan pengadilan yang tidak berwenang maka akan menyebabkan pengajuan tersebut keliru atau salah menurut hukum. Ini bermakna bahwa kewenangan absolut suatu pengadilan harus ditaati secara ketat dalam mengajukan suatu gugatan.

Lebih lanjut Retnowulan menegaskan bahwa wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Sebagai patokannya adalah dilihat dari macam-macam pengadilan, yang masing-masingnya diiberikekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa Belanda wewenang absolut ini disebut dengan '*attributieve rechtsmacht*'.

¹⁸Eksepsi diatur dalam Pasal RBG/HIR

¹⁹RetnowulanSutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Penerbit CV Mandar Maju, Bandung,) Cet. ke 11, 2009 h. 11

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai wewenang absolut ini harus dibagi secara tegas dan jelas sehingga tidak akan menyulitkan bagi para pencari keadilan dalam mengajukan gugatannya, karena kesalahan dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang tidak berwenang secara absolut akan mengakibatkan gugatannya menjadi keliru dan akan berakibat gugatannya tidak akan diterima.

Ketidakpastian penanganan perkara tidak boleh terjadi, karena hal itu tidak sesuai dengan azas kepastian dalam penegakan hukum dan keadilan, dan sebagaimana yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/12-X/2012, bahwa ketidakpastian hukum itu melanggar hak konstitusional, dan seseorang dapat menggugat apabila mengalami suatu ketidakpastian hukum.

Dalam salah satu paragraf dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua pengadilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (Undang-Undang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang.”

Sengaja penulis mengutipkan salah satu pragraf dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, meskipun substansi putusan tersebut adalah berkenaan dengan kewenangan penanganan perkara ekonomi syariah, adalah dalam rangka menambah penjelasan bagaimana suatu keadaan ketidakpastian kewenangan absolut terhadap suatu perkara berakibat lanjut terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak berperkara. Ketidak pastian tersebut lebih lanjut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan suatu perkara, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud. Keadaan seperti ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusi bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh keadaan itu, dan dapat dituntut melalui Mahkamah Konstitusi.

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, bersifat “absolut”. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut atau yuridiksi absolut. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang mengadilinya. Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan.

Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Disamping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksakan dan memutus sengketa yang sedang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.

B. Dinamika Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Secara umum sudah banyak yang mengetahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama, berdinamika atau mengalami pasang surut, sesuai dengan politik hukum yang dianut oleh penguasa atau pemegang otoritas saat itu. Maka sejak lahirnya Pengadilan Agama di Indonesia, mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama sudah mengalami dinamika yang cukup mencolok, mulai dari masa penjajahan, pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai masa reformasi dan sampai saat ini.

Disamping itu dinamika kewenangan absolut pengadilan agama juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum umat Islam itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam suatu analisa yang diberikan oleh Mohammad Daud Ali, bahwa jauh sebelum berlakunya UUD 1945, di tanah air Indonesia,

hukum Islam telah berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam. Ada dua bentuk keberlakuan hukum Islam tersebut waktu itu; Pertama, hukum Islam yang berlaku secara normatif, yaitu bahagian hukum Islam yang mempunyai sanksi atau padahan kemasyarakatan, pemberlakuannya sangat tergantung kepada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif ini, seperti dalam masalah hukum yang berkaitan dengan ibadah, dengan hukum halal dan haram dan lain-lain; Kedua adalah hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yakni bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan benda. Bagian ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan peundang-undangan waktu itu. Makanya sejak tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dan sejak tahun 1937 didirikan Kerapatan Qadli di Kalimantan Selatan, yang tugasnya adalah menegakkan hukum Islam yang sudah menjadi bagian tata hukum Indonesia saat itu.²⁰

Itu berarti bahwa kewenangan Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia bukanlah kewenangan yang berusia setahun jagung, akan tetapi sudah jauh dan lama dan sudah berurat berakar di tanah air Indonesia, meskipun setelah tahun-tahun disebutkan di atas, kemudian kewenangan Pengadilan Agama itu diatur-atur kembali sedemikian rupa sehingga terlihat sepertinya kewenangan Pengadilan

²⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan.*(PT.RajaGrafindoPersda, Jakarta, 2002) Cet. ke3, h.234.

Agama itu ditarik ulur sedemikian rupa, sesuai dengan politik hukum pemerintarah yang berkuasa se masa itu.

Dapat dikatakan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan absolut Pengadilan Agama di seluruh Indonesia belum terlalu jelas dan pasti, baik menyangkut jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan absolutnya, maupun tentang pelaksanaan putusan yang sudah dijatuhkan sendiri oleh Pengadilan Agama itu. Baru kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama Indonesia sudah dipertegas, yakni dengan mendefinisikan secara terang bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga dengan demikian jelaslah garis samar-samar antara kewenangan absolut Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang sering mengundang sengketa kewenangan, sudah menjadi terang dan jelas. Dimana di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut secara tegas dibuat garis batas wilayah hukum bidang-bidang hukum perdata yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah bidang-bidang hukum perkawinan, kewerisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.²¹

Semakin terang bahwa pengaturan tentang kewenangan absolut masing-masing badan peradilan, bertujuan untuk memperterang dan mempertegas garis pisah antara kewenangan masing-masing, untuk mengurangi atau menghindari, terjadinya sengketa kewenangan mengadili

²¹Abdul Manan dan M.Fauzan,*Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002) Cet. ke V , h.ix.

antara badan-badan peradilan tersebut, dan untuk memberi patokan yang tegas bagi masyarakat pencari keadilan dalam merencanakan pengajuan gugatan mereka.

Sesuai dengan dinamika kelembagaan Pengadilan Agama di Indonesia, maka mengenai kewenangan absolutnya Pengadilan Agama mengalami dinamika atau pasangsurut. Hal ini sangat berkaitan erat dengan politik hukum penguasa di saat itu. Pada masa kerajaan Islam Mataram, (masa Sultan Agung) Peradilan Islam sudah dilakukan. Pengadilan Islam pada masa itu dilakukan dengan dua model :

- a. Untuk perkara-perkara mengenai perkawinan, perceraian, warisan dan lain sebagainya dilimpahkan (ditauliyahkan) sepenuhnya oleh Sultan kepada Pengadilan Surambi, sehingga perkaranya diperiksa dan diputus oleh Penghulu di Pengadilan Surambi.
- b. Untuk perkara-perkara mengenai keamanan negara, keamanan dan ketertiban umum, penganiayaan, perampokan dan pencurian, pemeriksaannya dilimpahkan kepada Penghulu di Pengadilan Surambi, kemudian hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Sultan untuk mendapatkan keputusan. Dalam hal ini Sultan bertindak sebagai Hakimnya.²²

Pada awalnya, Peradilan Agama di Indonesia diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan, yaitu Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura

²²A.MuktiArto, *Ibid*, h. 82.

(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residens Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura.²³

Kemudian baru pada Tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui proses yang amat panjang yang tidak selalu mulus tanpa kendala, khususnya pada tahap akhir sewaktu dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama lebih kurang sebelas bulan, rancangan undang-undang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991, seminggu sebelum Presiden Soeharto yang berkuasa saat itu dan keluarga berangkat menunaikan ibadah haji, dikeluarkan instruksi presiden yang berisi perintah untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku,

²³<http://advosolo.wordpress.com/2010/05/15/Kekuasaan-Peradilan-Agama/download> pada tanggal 21 November 2010.

yaitu tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, yang merupakan hasil dari proyek Kompilasi Hukum Islam yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tertanggal 25 Maret 1985.²⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama.

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi syariah terutama dibidang keuangan pada saat ini menuntut adanya sebuah lembaga yang dipersiapkan jika terjadi persengketaan antar pihak dibidang ekonomi dan keuangan syariah.

Lahirnya Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 21 Maret 2006 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan *siyasah syar'iyah* dari Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) untuk melegalisasi ekonomi syariah, begitu juga dengan Undang-Undang

²⁴ Munawir Sjadzali, "Makna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam bagi Pembangunan Hukum di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Nomor 17, Tahun V 1994, h. 7.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru di lingkungan Peradilan Agama.²⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berawal dari Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan telah menambah tugas-tugas Peradilan Agama yang cukup berat. Walaupun hal ini cukup mengagetkan karena segera harus direspon, akan tetapi sekaligus telah membawa rahmat, sebab ternyata pihak perbankan, perguruan tinggi dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi syariah serentak memberi dukungan yang amat besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Sebagai peradilan Islam di Indonesia, Peradilan Agama berwenang dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam dan atau mereka yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di mana ada kewenangan baru untuk lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah atau sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah.²⁶

Perluasan wewenang Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain

²⁵ Andi Syamsu Alam, *Peran dan Kesiapan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 di Manhattan Hotel Jakarta, Tanggal 3 Juni 2006 dalam Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 207.

²⁶ Yusna Zaida, "Kewenangan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Banjari*, Volume 5, 2007, h. 1.

meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.²⁷

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama terutama Hakim. Para Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium "*Ius Curia Novit*" (Hakim dianggap tahu akan hukum), sehingga Hakim tidak boleh untuk menolak memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak jelas.²⁸

Khusus tentang kewenangan Peradilan Agama menangani perkara-perkara perbankan syariah, secara tersendiri mempunyai dinamika yang khas. Semula sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa di bidang perbankan syariah termasuk kewenangan absolut Peradilan Umum, ini berlangsung sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara perbankan syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, sama

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 214.

²⁸ *Ibid.*, h. 216.

halnya perkara-perkara ekonomi syariah lainnya. Hanya berlangsung selama dua tahun, maka pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, yang dalam pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) nya mengambangkan kembali kewenangan absolut Peradilan Agama dalam perkara perbankan syariah, dimana dalam penjelasan ayat (2) tersebut dikatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. media siperbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.²⁹

Dengan adanya penjelasan ayat (2) terutama penjelasan pada huruf d, seolah-olah ingin memasukkan kembali lingkungan Peradilan Umum, sebagai lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan absolut menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dengan memberikan hak opsi kepada pihak-pihak yang berperkara untuk kemungkinan bisa memilih lingkungan peradilan umum, pilihan mana dapat dibuat dalam suatu kesepakatan atau akad. Dengan kata lain penjelasan ayat (2) huruf d itu mementahkan kembali, kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syariah.

Setelah terjadi dinamika kewenangan perkara perbankan syariah seperti diatas, maka akhirnya timbulah kehendak lain dari masyarakat Indonesia, dimana

²⁹ Lihat penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

penjelasan Pasal 55 ayat (2) diajukan yudisial reviu ke Mahkamah Konstitusi. Setelah memeriksa dengan seksama dan mempertimbangkan dengan matang, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 memutuskan antara lain bahwa :

“Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.³⁰

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas bagaimana kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama menyelesaikan sengketa perbankan syariah, semula, tidak ada, kemudian diberikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diambangkan kembali oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan kemudian dimantapkan dan dipastikan kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 sebagaimana disebutkan tadi.

Dinamika mengenai kewenangan absolut yang dialami oleh lingkungan Peradilan Agama ini tidak dialami oleh lingkungan peradilan lainnya, meskipun keempat lingkungan peradilan di Indonesia, semuanya adalah peradilan negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, pada Amar Putusan angka 1.1 dan angka 1.2

Permasalahan yang sangat menarik untuk dicermati adalah masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional selaku lembaga non litigasi ialah yang berkaitan terhadap permasalahan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Maka konsekuensi dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut maka pihak yang kalah sudah semestinya secara otomatis dan sukarela melaksanakan isi putusan arbitrase.

Namun apabila putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini berarti Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang isinya sebagai berikut :

1. Badan arbitrase syariah adalah lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah
2. Yang di maksud dengan ekonomi syariah sebagaimana rumusan pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah³¹ yang meliputi:
 - a. Bank Syariah
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Reasuransi Syariah
 - e. Reksa Dana Syariah
 - f. Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah.
 - g. Sekuritas Syariah
 - h. Pembiayaan Syariah
 - i. Pegadaian Syariah.
 - j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
 - k. Bisnis Syariah

dan hal-hal tersebut di atas seperti rumusan dalam penjelasan pasal 49 huruf (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3. Putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (pasal 60 Undang-

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, h 1.

Undang Nomor 30 Tahun 1999) karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut secara sukarela.

4. Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dan oleh karena sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah maka ketua Pengadilan Agama yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan badan Arbitrase Syariah.
5. Putusan Badan Arbitrase Syariah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dipenuhi yaitu:
 - a. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh tahun) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syariah diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah.

- b. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana yang di maksud di atas dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Agama dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
 - c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Agama.
 - d. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
 - e. Semua biaya yang berhubungan dengan pemberian akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
6. Perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut dikeluarkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah.
 7. Ketua Pengadilan Agama sebelum mengeluarkan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah:
 - a. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

- b. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
8. Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syariah.
9. Perintah Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase Syariah yang dikeluarkan.
10. Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, menurut penulis tidak ada permasalahan ketika wewenang penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan, ekonomi syariah.

Namun ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah tersebut terjadi

perdebatan kembali di kalangan pakar hukum, karena pasal 55 yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Dalam penjelasan ayat (2) diatas, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menyikapi permasalahan tersebut, terlihat ada dualisme kewenangan dalam menangani sengketa perbankan syariah antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Dalam hal ini akan Penulis kemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Menanggapi beberapa pendapat yang berkembang terkait dengan lembaga peradilan mana yang berkompeten menangani penyelesaian perkara ekonomi syariah, Adiwarmanto A. Karim,³² Presiden Direktur Karim Business Consulting, berpendapat bahwa dalam hukum yang berlaku di

³² Adiwarmanto A Karim, “*Choice of forum Perbankan Syariah*”, www.mui.or.id/mui_in/hikmah.php?id=50.

Indonesia. Para pihak yang berperkara bebas memilih pengadilan mana (*choice of forum*) yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan atau persengketaan. *Choice of forum* berada dalam ranah kontrak, bukan ranah undang-undang. Sebab dalam sistem perbankan, negara memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih sistem perbankan mana yang dipilihnya. Semua orang berhak memilih tanpa ada diskriminasi agama antara sistem perbankan syariah atau sistem perbankan konvensional, bahkan bebas pula untuk memilih keduanya atau sama sekali tidak memilih sistem perbankan manapun.

Lebih lanjut Karim berpendapat, dalam hukum berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan mengikat mereka. Dalam bahasa sederhananya, asal rela sama rela. Inilah yang dalam syariah disebut kaidah hukum asal dalam muamalah bersifat boleh (*mubah/ al-ibahah*). Kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah, forum yang selama ini digunakan adalah Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah menambah pilihan forum bagi pelaku perbankan syariah, yakni Pengadilan Agama.³³

Menurut pendapat penulis, dilihat dari sudut pandang kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) pendapat Adiwirman boleh jadi benar,

³³*Ibid.*

karena masyarakat bisa menentukan sistem perbankan mana yang mereka pilih. Demikian pula halnya media yang akan mereka pilih dalam menyelesaikan perkara, apakah melalui mediasi, arbitrase ataukah melalui peradilan. Namun jika yang dimaksud adalah boleh memilih penyelesaian antara lembaga peradilan, yakni boleh memilih antara Peradilan Umum atau Peradilan Agama, tampaknya perlu dicermati secara mendalam. Kompetensi dapat dibedakan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Lembaga peradilan hanya diberi kompetensi dalam menyelesaikan suatu perkara sebatas yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, pilihan lembaga peradilan mana yang berhak menyelesaikan perkara ekonomi syariah dapat dikategorikan melampaui kompetensi yang mengakibatkan batal demi hukum.

Sedangkan Agustiono,³⁴ Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), menyatakan bahwa selama ini kompetensi Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Pengadilan Negeri dalam hal ini bisa disebut sebagai peradilan konvensional. Sangat aneh, jika masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah. Dalam praktiknya, sebelum amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUHPerdara, sehingga konsep perikatan dalam hukum Islam

³⁴ <http://hukumonline.com>, didownload pada tanggal 20 November 2010.

tidak lagi berfungsi dalam praktik formalitas hukum di masyarakat. Bahkan, selama ini banyak kasus sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), karena masyarakat sebenarnya terpaksa harus memilih lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa.

Perkara mengenai perbankan syariah pada dasarnya merupakan perkara sengketa antara bank dan nasabah sebagaimana dalam bank lainnya, fakta memang menunjukkan adanya pihak yang tidak menyepakati diselesaikannya perkara ekonomi syariah melalui Basyarnas. Misalnya, pada saat Pertamina mengajukan pembiayaan dalam skema *murabahah* (jual beli) kepada perbankan syariah untuk membiayai pengadaan 100 unit kendaraan. Kedua perbankan syariah itu sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Suatu saat, Pertamina terlambat membayar, namun secara sepihak salah satu bank tiba-tiba menaikkan harga jual akad *murabahah* padahal, sesuai fatwa DSN-MUI, dalam akad *murabahah*, pihak perbankan syariah tidak boleh menaikkan harga selama masa pembiayaan. Perkara ini tak kunjung selesai karena pihak bank enggan membawa kasus ini ke Basyarnas. Padahal perkara ekonomi syariah baru bisa dibawa ke lembaga arbitrase kalau kedua pihak menyetujuinya.³⁵

Mukti Arto³⁶ juga menegaskan keberadaan Peradilan Agama.

Menurutnya, Peradilan Agama merupakan simbol berlakunya hukum Islam

³⁵ <http://hukumonline.com>. didownload pada tanggal 20 November 2010.

³⁶ Mukti Arto, "Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Diselenggarakan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Mei 2006.

sesuai dengan ruang lingkup kompetensinya. Dengan diperluasnya kompetensi Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berarti sebuah pengakuan yuridis dari negara terhadap berlakunya hukum Islam tersebut. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan dan peluang bagi para Hakim untuk mengembangkan pengabdianannya.

Peradilan Agama tidak lagi merupakan peradilan khusus dibandingkan Peradilan Umum, melainkan suatu lingkungan peradilan tersendiri seperti halnya Peradilan Umum. Mahkamah Syar'iyah Aceh (MS-Aceh) merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kompetensinya menyangkut kompetensi Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. sepanjang kompetensinya menyangkut kompetensi Peradilan Umum (Pasal 3A UU-PA).³⁷

Untuk mengembangkan pengabdian Hakim dalam melaksanakan perluasan kompetensi Peradilan Agama tersebut, diperlukan dua macam syarat, yaitu ilmu dan keahlian (keterampilan) yang memadai. Pada umumnya, para Hakim di peradilan agama di samping memiliki potensi akademik yang memadai, juga memiliki kemampuan yang kuat untuk meningkatkan diri dengan belajar dan berlatih. Potensi mereka pada

³⁷*Ibid*, h. 4.

umumnya cukup kuat untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional.³⁸

Atas dasar itulah, kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah harus diakui dan diterapkan meskipun masih memerlukan persiapan, yaitu perlunya ilmu dan keahlian para Hakim Peradilan Agama untuk menangani kasus perkara ekonomi syariah berdasarkan undang-undang Peradilan Agama di atas. Selain itu, juga masih ada tantangan yang dihadapi menyambut berlakunya undang-undang tersebut, di antaranya ditandai dengan terbongkarnya beberapa mafia peradilan yang dapat berpengaruh terhadap dunia Peradilan Agama. Di samping itu, juga tidak tertutup kemungkinan masuknya berbagai kepentingan lain yang pada gilirannya akan berusaha mempengaruhi kemandirian Hakim. Bahkan tantangan lain yang harus dihadapi adalah egoisme Hakim ketika memutus perkara, sudah memenuhi keadilan atukah tidak.³⁹

Menurut Bagir Manan, sistem hukum Indonesia dikelompokkan ke dalam tradisi hukum kontinental atau lazim disebut sistem hukum kontinental (*continental legal system*), atau sistem hukum sipil (*the civil legal system*) atau sistem hukum kodifikasi (*codified legal system*).⁴⁰

Continental legal system menunjukkan bahwa hukum di Indonesia merupakan bagian dari warisan hukum kolonial Belanda yang berasal dari daratan Eropa. *The civil legal system* menunjukkan bahwa yang

³⁸ *Ibid*, h. 7.

³⁹ *Ibid*, h. 8.

⁴⁰ Bagir Manan, "Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Varia Peradilan*, No. 253 tahun 2006, h. 6.

membedakan dari sistem hukum ini berkaitan dengan hukum perdata. Adapun *codified legal system* menunjukkan bahwa hukum dalam tatanan Indonesia indentik dengan undang-undang yang merupakan bagian dari ajaran teori hukum murni Hans Kelsen.

Lili Rasyidi menunjuk penerapan sistem ini terhadap lahirnya ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya sebagai tata urutan peraturan yang berlaku di Indonesia.⁴¹

C. Kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Setelah mengalami perkembangan atau dinamika, tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia, maka sekarang ini atau sebagai perkembangan terkini dari kewenangan absolut itu, maka Peradilan Agama sekarang ini di Indonesia, memiliki kompetensi atau kewenangan absolut yang sudah mulai permanen dan diakui baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia, yakni masyarakat atau umat Islam Indonesia. Kewenangan absolut Peradilan Agama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini.

1. Dalam Lapangan Hukum Perdata.

Sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas bahwa sesuai dengan dinamika terkini kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, maka

⁴¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), h. 62

dapat disimpulkan bahwa sekarang Peradilan Agama di Indonesia sudah semakin luas, mencakup lapangan hukum perdata tertentu antara umat Islam dalam bidang-bidang sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Menurut Pasal 49 ini ada 9 bidang perkara umat Islam yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama yakni, bidang perkawinan, bidang waris, bidang wasiat, bidang hibah, bidang wakaf, bidang zakat, bidang infaq, bidang shadaqah dan terakhir bidang ekonomi syariah. Setiap bidang mempunyai jenis perkara masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini

1). Bidang perkawinan yang meliputi jenis perkara antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;

10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁴²

Ketentuan Pasal 49 tersebut diperluas dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan perubahan dimaksud pasal ini menjadi berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

⁴² Lihat penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah dan ;
- i. Ekonomi Syariah;

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Dalam penjelasan Pasal 49 dinyatakan : “yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”

Dari penjelasan pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau Bank Konvensional yang membuka unit usaha syariah (seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan lain-lain) dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan dan sengketa.

Di Indonesia penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini telah mengalami masa sejarah yang beragam. Dimulai di masa belum

terbentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, masa sesudah terbentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, sampai masa telah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan pasca lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/ 2012 tanggal tahun 2013.

Sebelum tahun 1992 tahun berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, maka sengketa ekonomi syariah, dijalur non litigasi bisa dibawa penyelesaiannya ke Badan Arbitrase konvensional, dan di jalur litigasi sengketa ekonomi syariah tidak ada alternatif lain selain dari Peradilan Umum, karena waktu itu Peradilan Agama belum berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah.

Muhammad Syafii Antonio mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei 1992 dengan prakarsa Majelis Ulama Indonesia, berdirilah Bank Islam pertama yang diberinama Bank Muamalat Indonesia (BMI), menyusul setelah itu berdiri pula sekitar 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pada tingkat kecamatan di beberapa wilayah Indonesia, yang kesemuanya itu harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Dengan demikian hubungan hukum yang tumbuh antara bank-bank syariah itu dengan para nasabahnya adalah hubungan berdasarkan syariah. Kalaupun terjadi perselisihan pendapat antara pihak-pihak tersebut mereka sedapat mungkin akan menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran syariat Islam. Apabila perselisihan itu tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka mutlak diperlukan adanya lembaga tersendiri untuk menyelesaikannya.

Pada waktu itu, pihak-pihak yang terikat dalam hubungan hukum yang berdasarkan syariat itu tidak dapat mengandalkan lembaga peradilan (Peradilan Umum) untuk menyelesaikan sengketa mereka, karena tidak sama, atau berbedanya norma hukum yang dipakai di lembaga peradilan waktu dengan norma yang diyakini dan dipakai oleh pelaku ekonomi syariah, karena di Pengadilan Negeri tidak menggunakan norma hukum syariah. Sedangkan Pengadilan Agama waktu itu kewenangannya belum mencakup kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan pemikiran itu, maka umat Islam melalui Majelis Ulama Indonesia, merasa perlu membentuk suatu badan arbitrase Islam, yang waktu itu atas dasar kesepakatan maka dibentuklah suatu badan arbitrase Islam dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).⁴³

Karena keadaan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan terjadi titik singgung dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Titik singgung maksudnya adalah suatu titik atau suatu keadaan atau lebih konkritnya lagi suatu kasus atau suatu perkara dalam ekonomi syariah dimana pada satu titik atau satu perkara itu terjadi persinggungan antara dua lembaga atau lebih yang merasa sama-sama berwenang atau berkompeten menangani atau menyelesaikan kasus atau perkara ekonomi syariah tersebut.

Tentu terjadinya titik singgung tersebut karena adanya beberapa dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan

⁴³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) Cet.1 h.214.

kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi kepada beberapa lembaga yang sah menurut negara. Satu peraturan memberikan kewenangan kepada satu lembaga, sedangkan satu peraturan lain memberikan kewenangan kepada lembaga lain yang berbeda.

Secara teoritis, penegakan hukum (*law enforcement*) pada prinsipnya hanya boleh dilakukan kekuasaan negara dalam hal ini kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dalam kajian konstitusional biasanya dinamakan dengan badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Oleh karena ini badan atau lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan hanya ada pada badan peradilan (badan yudikatif) yang secara organisatoris berada di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak ke Mahkamah Agung RI. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat *formal* dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Meskipun demikian sesuai dengan Pasal 1851, 1855, dan 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, peraturan perundang-

udangan tersebut membuka kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain lembaga pengadilan (litigasi) seperti lembaga arbitrase atau lembaga perdamaian lainnya.⁴⁴

Dalam hal ini negara menyediakan forum atau fasilitas sebagai lembaga resmi tempat penyelesaian sengketa antara pihak-pihak pelaku ekonomi syariah di lembaga non litigasi sebagai alternatif terakhir (*the last resort*). Artinya kalau pihak-pihak merasa lebih menguntungkan menggunakan lembaga lain, maka negarapun menyediakan forum untuk itu diluar pengadilan, tentu sepanjang para pihak masih bisa bersepakat atau berdamai. Lembaga litigasi disediakan apabila pihak-pihak tidak memungkinkan membuat kesepakatan karena sudah berada dalam keadaan yang sedemikian rumit, sehingga benteng terakhir bagi mereka adalah badan penyelesaian sengketa litigasi atau pengadilan.

Lebih khusus lagi kalau dihubungkan dengan hukum bisnis, karena dalam kajian hukum bisnis dikenal adanya dua perbedaan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur peradilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya, jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian

⁴⁴Karnaen Perwataatmaja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Predana Media, 2005), h. 288.

sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluarnya. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada umumnya ia menggunakan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian secara adat dan lain sebagainya. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase dan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁵

Dengan demikian, karena kewenangan lembaga non litigasi dan kewenangan lembaga litigasi, sudah sangat terang garis demarkasinya, sehingga titik singgung kewenangan antara keduanya misalnya antara kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan kewenangan Pengadilan Agama sulit terjadi, karena apabila pihak-pihak pelaku ekonomi syariah membuat kesepakatan klausul arbitrase dalam secara tertulis dalam akadnya, maka teranglah bahwa sengketa mereka diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kalau oleh salah satu pihak perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama, maka majelis hakim Pengadilan Agama harus memutuskan dengan menyatakan tidak berwenang.⁴⁶

⁴⁵Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), h. 9.

⁴⁶Putusan yang menetapkan Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut adalah putusan positif, dengan arti bahwa Pengadilan Agama telah menyelesaikan gugatan tersebut dengan amar seperti tersebut di atas. Ketidakwenangan yang dimaksudkan disini adalah ketidakwenangan absolut, arti bukan karena tidak termasuk daerah atau wilayah atau yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, tetapi karena memang secara absolut bukan kewenangan Pengadilan Agama tetapi adalah kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan klausul arbitrase yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam akadnya.

Sebaliknya apabila di dalam akad ekonomi syariah tersebut pihak-pihak membuat klausul bahwa penyelesaian sengketa antara mereka adalah di Peradilan Agama, atau sama sekali tidak membuat klausul tentang pilihan forum penyelesai sengketa mereka, maka sudah terang bahwan sengketa tersebut adalah kewenangan Peradilan Agama. Jadi disini bisa dicatat bahwa sepanjang tidak ada pilihan forum penyelesaian sengketa antara mereka di dalam akadnya, maka harus dikembalikann kepada hukum asal atau hukum dasarnya, yaitu kembali kepada jalur litigasi dalam hal ini adalah kewenangan Peradilan Agama.

Titik singgung itu bisa terjadi dalam beberapa kasus sebagai berikut :

1. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dimana sesuai dengan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa para pihak bisa memilih forum penyelesai sengketa di Peradilan Umum.
2. Ketika sebelum lahirnya putusan Nomor 93/PUU-X/2012 atau sebelum tahun 2013, para pihak sudah terlanjur membuat kesepakatan memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat menyelesaikan sengketa antara mereka. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012, penjelsaan Pasal 55 yang memberikan kebolehan untuk memilih Peradilan Umum sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian secara absolut Peradilan Umum tidak lagi mempunyai kewenangan menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah. Bagaimana dengan kesepakatan yang telah terlanjur dibuat sebelumnya.

3. Demikian pula, perkara permohonan eksekusi terhadap hak tanggungan di perbankan syariah, yang dulunya adalah kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bagaimana dengan perkara permohonan eksekusi hak tanggungan ini? Apakah perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat itu, masih berlaku ? atau tidak ?. Kalau tidak berlaku apakah bisa atau harus direvoi⁴⁷ kesepakatan tersebut?

Dengan demikian terlihat bahwa titik singgung yang dominan terjadi adalah titik singgung antara kewenangan Peradilan Umum dengan kewenangan Peradilan Agama, karena berliku-likunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa kewenangan ekonomi syariah terutama pada jalur litigasi atau jalur peradilan.

Selama kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2013, titik singgung antara kewenangan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama selalu menjadi perbincangan bahkan sampai keforum rapat pembahasan Rancangan undang-undang tentang Perbankan Syariah. Di satu sisi

⁴⁷Renvoi adalah pembetulan atau perbaikan atau tambahan dalam suatu akta otentik dengan memberikan tanda-tanda di pinggir dan harus diparaf. Dalam bidang hukum perdata Internasional renvooi berarti penunjukan kembali. Lihat J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-5, h.147. Dalam kasus di atas renvooi diartikan pembetulan atau perbaikan, dengan mencoret kalimat yang menunjuk Peradilan Umum dan menggantinya dipinggir halaman akta dengan kalimat Peradilan Agama, dengan diparaf oleh pihak-pihak yang membuat akta dan oleh Notaris disertai saksi-saksi. Khusus di Pengadilan, karena Putusan dan Berita Acara adalah Akta Otentik, maka dalam pembuatan kalau ada kesalahan yang harus diperbaiki, tidak boleh dengan menggunakan tipp-ex tetapi harus dengan cara renvooi. Lihat Abdul Manan, dkk, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1995) Cet. ke-2, h. 11.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah memberikan kewenanganm absolut kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun dalam rapat tersebut dikehendaki agar sengketa perbankan syariah tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum. Alasan keinginan ini adalah penanganan sengketa bisnis syariah oleh Peradilan Agama dianggap tidak familiar. Dari sinilah awal kontroversi yang pada gilirannya masih menjadi materi perbedaan pendapat di kalangan insan peradilan, perbankan, akademisi dan masyarakat tertentu sampai diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁸

Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak menginginkan agar sengketa ekonomi syariah masuk menjadi kewenangan Peradilan Agama, belum tentu tepat, karena kalau dari segi hukum acara dan hukum materil Peradilan Agama lebih familiar dengan sengketa eknomi syariah, karena yang namanya eknomi syariah, hukum materilnya adalah hukum fikih muamalat yang sekarang sudah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sumbernya adalah al-Quran, Hadits, Ijtihad Fuqaha yang terdapat dalam beberapa kitab khazanah fiqih Islam. Kalau dari segi hukum acara, hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

⁴⁸Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2010), h. 172.

Ada suatu kasus, dimana dengan SEMA Nomor 8 tahun 2008 ditegaskan bahwa yang berwenang mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah adalah Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama adalah yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah. Akan tetapi 2 tahun kemudian lahir pula SEMA Nomor 8 tahun 2010 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas, akan tetapi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan alasan sesuai dengan aturan dalam pasal Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009.